



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelanggaran yang sering terjadi biasanya bersifat administratif dan berbentuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran tata cara dan mekanisme pemilu yang diatur di Undang-Undang. Sementara pelanggaran tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Adapun hal-hal yang mencakup mengenai pelanggaran kampanye pemilu adalah sebagai berikut: 1) Mengganggu, mengacau atau menghalangi proses jalannya kampanye pemilu yang berlangsung. 2) Melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 3) Melanggar larangan dalam kampanye pemilu, dalam hal ini ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kepala Desa dan perangkat desa yang ikut serta atau menjadi pelaksana atau petugas kampanye pemilu. 4) Kesengajaan atau kelalaiannya para petugas kampanye, pelaksana kampanye, atau peserta kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu ditingkat desa atau kelurahan. 5) Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Dari



beberapa ketentuan yang mencakup mengenai pelanggaran kampanye pemilu tersebut terdapat sanksi yang rata-rata berupa sanksi kurungan dan denda. Adapaun sanksi kurungan dalam pelanggaran kampanye Pemilu yang paling lama yaitu 1 tahun kurungan penjara, yang paling ringan selama 6 bulan kurungan. Sedangkan dalam hukuman dendanya yang paling besar yaitu sebanyak 12.000.000,- dan yang paling ringan sebanyak 6.000.000,-.

2. Dalam perspektif *Fiqh Jinayah*, pelanggaran kampanye pemilu masuk dalam kategori *Jari>mah Ta'zi>r* meskipun *Fiqh Jina>yah* tidak ada aturan yang berlaku di dalamnya mengenai pelanggaran kampanye. adapun pelanggaran kampanye pemilu yaitu: 1) Mengganggu, mengacau atau menghalangi proses jalannya kampanye pemilu yang belangsung. 2) Melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 3) Melanggar larangan dalam kampanye pemilu, dalam hal ini ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kepala Desa dan perangkat desa yang ikut serta atau menjadi pelaksana atau petugas kampanye pemilu. 4) Kesengajaan atau kelalaiannya para petugas kampanye, pelaksana kampanye, atau peserta kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu ditingkat desa atau kelurahan. 5) Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Akan tetapi dari beberapa macam pelanggaran kampanye ini dapat dikorelasikan seperti halnya berupa *ta'zi>r* karena melakukan perbuatan maksiat, *ta'zi>r*



karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, serta *ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*). Sehingga pemerintah (*Ulil Amri*) dapat memberikan hukuman yang sesuai, dengan tujuan agar pelaku dapat merasakan efek jera secara mendidik terhadap perilakunya sendiri yang melanggar peraturan kampanye Pemilu dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Oleh karena itu pelaku pelanggaran kampanye Pemilu menurut *Jarah Ta'zir* tetap diserahkan sepenuhnya kepada hakim (*Ulil Amri*) yang mempunyai kewenangan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku *jarah* atau pelaku pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak terdapat aturan dalam *nas* jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya.

## **B. Saran**

Hendaknya para pelaku kampanye, petugas kampanye dan peserta kampanye dalam hal ini yang melaksanakan kampanye pemilu harus lebih jeli untuk memperhatikan berbagai aturan-aturan atau kebijakan dalam berkampanye yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau instansi-instansi terkait. Seperti halnya KPU dan BAWASLU dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu legislatif dan regulasinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota legislatif sebagai bahan



rujukan. Supaya pelaksanaan kampanye pemilu dapat dilaksanakan dan berjalan lebih tertib dan aman bagi seluruh warga lainnya.